



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 417/Pdt.P/2017/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara permohonan atas nama :

ENDANG DENI MULYANA & MULYANAYA Keduanya adalah Pasangan suami istri yang beralamat di Kp.Rancabentang Barat No.172 Rt.06/25 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON:**

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tertanggal 27 Desember 2017 Nomor : 417/Pdt.P/2017/PN.Blb tentang penunjukkan Hakim Tunggal ;

Setelah membaca Surat permohonan pencabutan perkara Nomor : 417/Pdt.P/2017/PN.Blb, tertanggal 04 Januari 2018 yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana Para Pemohon berkeinginan mencabut Permohonannya dengan alasan karena satu dan lain hal ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk mencabut surat Permohonannya, dengan alasan karena satu dan lain hal maka Hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk, untuk mencatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan peraturan dari Perundang-undangan yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan Perkara Permohonan Para Pemohon dalam perkara Nomor : 417/Pdt.P/2017/PN.Blb gugur karena dicabut ;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara No. 417/Pdt.P/2017/PN.Blb tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung, pada hari : Kamis, tanggal 04 Januari 2018, oleh kami Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

H A K I M

DINAHAYATI SYOFYAN,SH.,MH.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan sidang	: Rp. 120.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 216.000,00.
(dua ratus enam belas ribu rupiah)